

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berguna dalam pengambilan keputusan untuk penggunaannya, tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan kepada pengguna yang meliputi calon investor, kreditur dan stakeholder (Arowoshegbe et al., 2017). Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Ely Suhayati, 2017).

Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab pada audit atas laporan keuangan historis yang dipublikasikan dari semua perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham, mayoritas perusahaan besar lainnya, serta banyak perusahaan berskala kecil dan organisasi non komersial (Arens, 2011).

Kualitas Audit salah satu kriteria yang digunakan untuk memastikan pelaporan keuangan dapat diandalkan, dalam profesi akuntansi, audit memainkan peran penting dalam melayani kepentingan public, peran ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas manajer, memperkuat kepercayaan investor dan membuat pelaporan keuangan lebih meyakinkan, sejalan dengan perubahan dalam

dunia bisnis, perubahan harus ditanggapi oleh manajemen juga, terutama dalam melindungi kepentingan pemegang saham, perubahan dalam standar akuntansi, pelaporan laporan keuangan suatu perusahaan sangat berperan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut, laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit, para pengguna laporan audit mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bebas dari salah saji material dan dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, pada dasarnya audit bertujuan untuk mempermudah pemakai laporan dalam mengontrol dan menghindari manipulasi data, untuk memperoleh laporan audit yang berkualitas diperlukan suatu standar yang menentukan kualitas audit (Kuntari,2017).

Kualitas audit ialah peluang yang mana auditor bisa mengidentifikasi dan memberikan laporan apabila terdapat sebuah penyimpangan pada system akuntansi klien serta melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Asri,2021)

Auditor juga berkewajiban untuk menghargai dan menaati standar perilaku etis mereka terhadap perusahaan tempat auditor menjalankan profesinya, etika auditor ialah nilai dan moral yang dijadikan kaidah oleh auditor dalam melaksanakan pengauditan guna menciptakan auditan dengan kualitas yang baik, dalam etika profesi ini diimplementasikan pada kebanggaan, berkomitmen pada kualitas, kontribusi pada kebutuhan klien dan mempunyai

rasa tulus membantu dalam memecahkan persoalan klien untuk bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap auditor (Asri,2021).

Auditor sebagai suatu profesi sangat berkepentingan dengan kualitas jasa yang diberikan agar jasa yang diberikan tersebut dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat, agar hasil kerja auditor berkualitas auditor harus memenuhi persyaratan sehingga hasil kerja auditor dapat dipercaya dan diandalkan dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen (Dariana, 2018).

Dalam melaksanakan tugasnya seorang akuntan harus mengikuti standar profesi yang dititik beratkan kepada kepentingan publik, ini berarti bahwa setiap auditor diwajibkan mengikuti standar profesi yang telah ditentukan di mana untuk mengikuti standar profesi adalah bentuk rasa tanggung jawab auditor baik terhadap klien maupun publik (Caterina,2018).

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku professional, etika profesi dapat dijadikan suatu karakteristik suatu profesi yang menjadikan pembeda antara profesi satu dengan profesi lainnya, dengan adanya etika yang mengatur pekerjaan seseorang, maka diharapkan auditor dapat bekerja sesuai kode etik yang mengatur sehingga dapat menghasilkan kualitas hasil audit yang baik dan terpercaya (Agoes,2014).

Seorang auditor membutuhkan sikap yang independen dan mematuhi kode etik yang sudah ditetapkan demi mendapatkan kualitas audit yang baik, auditor harus memegang teguh independensinya sehingga dapat melakukan audit

dengan baik, auditor harus memiliki sikap netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukan, jika independensi dari auditor terganggu maka dapat mempengaruhi kualitas dari hasil audit (Fietoria dkk,2016).

Independensi auditor merupakan standar auditing yang penting karena opini akuntan independen bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen, jika akuntan independen dari auditnya, maka pendapatannya tidak akan memberikan tambahan apapun (Rahima,2021:35). Seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya harus selalu independen, bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya, hal ini karena auditor melakukan pekerjaannya untuk kepentingan umum (Surtikanti,2020).

Di Indonesia, etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik, hal ini seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan, baik akuntan independen, akuntan intern perusahaan maupun akuntan pemerintah, tanpa etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis, dalam hal ini KAP perlu meningkatkan kualitas audit untuk meningkatkan auditor agar kembali dapat dipercayai pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan Etika Profesi dan Independensi Auditor (Retno,2015).

Fenomena yang terjadi tentang kualitas audit yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi kepada kantor akuntan publik partner dari Ernst and Young (EY) karena tidak profesional dinilai tak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT Hanson International Tbk (MYRX). Atas kesalahan ini OJK memberikan sanksi membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana dalam suratnya mengatakan Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro dan Surja terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Sherly terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM jis. paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik - Institut Akuntan Publik Indonesia tentang prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional karena dinilai tidak cermat dalam menggunakan keahlian profesional. OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tidak profesional dalam mengaudit laporan keuangan tahun PT Hanson International Tbk. (MYRX). Kesalahan yang dilakukan adalah tak profesional dalam pelaksanaan prosedur pemeriksaan bukti pendukung tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan milik Benny Tjokro mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak (Monica Wareza,2019).

Fenomena yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung terkait dengan etika profesi auditor yaitu terjadi pada Kantor Akuntan Publik Dra. Yati Ruhiyati mengemukakan bahwa terjadi kesalahan yaitu seorang

auditor yang kurang profesional dalam pelaksanaan prosedur audit atas laporan keuangan, hal ini terlihat pada saat melakukan audit masih terdapat kekurangan dalam mengaudit laporan keuangan, bahwa setelah memeriksa catatan akuntansi dan kemudian memeriksa dokumen pendukung tidak sesuai, dan berakibat pada temuan menjadi kurang baik karena belum sesuai dengan prosedur pemeriksaan bukti pendukung dan hal ini diakibatkan oleh auditor yang kurang profesional (Zakri, 2022).

Selain itu, di fenomena selanjutnya dijelaskan bahwa auditor dinilai memihak kepada kepentingan lain. Profesi yang berdasar pada kepercayaan seperti auditor harus memiliki independensi dalam dirinya dimana permasalahan tentang independensi pada auditor dapat dikatakan permasalahan yang cukup rumit, dan sangatlah tidak mudah bagi seorang auditor untuk menjaga tingkat independensi agar tetap sesuai sebagaimana mestinya, terutama apabila auditor telah menjalin hubungan yang lama dengan klien (Marseillia dkk, 2012).

Fenomena lain dari kualitas audit adalah Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang merupakan partner dari Deloitte Indonesia dan terdaftar di OJK, laporan keuangan tahunan PT SNP telah diaudit AP dari KAP Satrio, Bing Eny dan Rekan, dan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, PT SNP Finance terindikasi telah menyajikan Laporan Keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, OJK

menilai bahwa AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik, antara lain dengan pertimbangan telah Memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. seharusnya AP dan KAP tidak memihak kepada kepentingan siapapun, mengingat LKTA yang telah diaudit tersebut digunakan PT SNP untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan menerbitkan MTN yang berpotensi mengalami gagal bayar dan/atau menjadi kredit bermasalah. Sehingga langkah tegas OJK ini merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Industri Jasa Keuangan (Herdaru Pranom, 2018).

Oleh karena itu kualitas audit adalah sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten pada setiap penugasannya (Amir Abadi Jusuf ,2017:50).

Hasil penelitian Lusiana dan Andi (2019) menunjukkan bahwa hasil Etika Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Maka semakin tinggi dari tingkat etika auditor maka semakin tinggi kualitas audit. Sedangkan oleh Nurlita dkk (2019) menunjukkan hasil bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit, semakin tinggi independensi, maka semakin baik laporan audit yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian diatas,hal yang harus diperhatikan adalah kualitas audit Kantor Akuntan Publik yang dipengaruhi oleh etika Auditor dan Independensi Auditor Auditor. Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan maka penulis perlu untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Etika Profesi Auditor dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Survey pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Kota Bandung yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang penelitian yang telah dilakukan diatas,maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini,adalah sebagai berikut:

1. Kualitas KAP Big Four diragukan karena dinilai kurang teliti dan cermat serta tidak professional dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi.
2. KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan Telah memberikan Opini wajar tapa pengecualian, namun berdasarkan OJK, PT SNP Finance terindikasi telah menyajikan Laporan Keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya.

1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar Pengaruh Etika Profesi Auditor terhadap Kualitas Audit
2. Seberapa besar Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji sebuah pernyataan prediksi yang menghubungkan independent variabel terhadap dependent variabel, yaitu mengetahui seberapa besar pengaruh Etika Profesi Auditor dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Etika Profesi Auditor terhadap Kualitas Audit
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Bagi KAP

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi auditor dalam melaksanakan tugas nya untuk menghasilkan kualitas audit

1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan mengembangkan ilmu akuntansi khususnya ilmu audit mengenai Etika Profesi Auditor dan independensi Auditor terhadap Kualitas Audit

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait Etika Profesi Auditor dan independensi Auditor terhadap kualitas Audit